

Buku ini mengupas kontradiksi di antara ahli hukum Indonesia terkait istilah Hukum Perdata Internasional (HPI). Fokus utamanya adalah pertentangan antara istilah internasional dan nasional dalam HPI, di mana istilah internasional mencerminkan universalitas sementara istilah Indonesia terbatas pada Republik Indonesia. HPI tidak hanya bersumber dari aturan internasional, tetapi juga mencakup hukum nasional, dengan tujuan memenuhi keadilan bagi warga yang tunduk pada peraturan tersebut. Kompleksitas HPI dibahas, termasuk berbagai hukum perdata seperti Hukum Inter Temporal, Interlokal, dan Intergentil. Titik pertalian primer dan sekunder menjadi pusat perhatian untuk penyelesaian masalah HPI, dengan fokus pada konsep renvoi yang tidak selalu berlaku dalam kasus hukum kontrak. Buku ini juga membahas intensifikasi kualifikasi kaidah hukum dalam HPI, dengan menyoroti risiko penyelundupan hukum. Terakhir, buku mengeksplorasi masalah yang dapat dihadapi Badan Hukum asing di Indonesia atau perusahaan Indonesia di luar negeri, terutama terkait pailit, dan menekankan pentingnya menemukan solusi sengketa kepailitan yang melibatkan tenaga kerja dan aset perusahaan



Jurusan Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial
dan Hukum Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA di Tondano, Kelurahan Tounsaru
Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara
Kode Pos 95618

E-mail : pendgeografi@unima.ac.id atau
penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id

Website : penerbit.pgeografi.unima.ac.id



Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H

Hukum Perdata Internasional

Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL



**Editor: Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si
Dr. Isye Junita Melo, SH., M.H**

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Feibe Engeline Pijoh



Jurusan Pendidikan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Penulis : Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H

**Editor : Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si
Dr. Isye Junita Melo, SH., M.H**

Huruf dan Ukuran :
Constantia (11), x + 136 , Uk: UNESCO (15,5 x 23 cm)

ISBN :
978-623-88917-2-6

Cetakan Pertama :
Januari, 2024

Hukum perdata internasional/ Dr. Feibe Engeline Pijoh SH., MH; editor, Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si, Dr. Isye Junita Melo, SH., M.H/Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, 2024.

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

**Copyright © 2024 by Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Manado**
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Jl. Kampus UNIMA di Tondano Kelurahan Tonsaru Kecamatan Tondano
Selatan Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95618

Telp/Faxs : (0431) 322452

Email : pendgeografi@unima.ac.id

: penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id

Website : penerbit.pgeografi.unima.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dengan bimbingan dan penyertaanNya, penulis berhasil menyelesaikan buku "Hukum Perdata Internasional". Buku ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado, terutama sebagai panduan mata kuliah hukum perdata internasional, baik sebagai mata kuliah peminatan maupun bagi mereka yang berkeinginan meneliti dalam bidang hukum perdata.

Dalam proses penyelesaian buku ini, penulis mengumpulkan bahan bacaan dari berbagai sumber yang relevan dengan perdata internasional, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Namun, penilaian atas keberhasilan buku ini sepenuhnya bergantung pada pembaca. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari pembaca untuk meningkatkan kualitas buku ini.

Penulis memiliki ketertarikan dalam hukum perdata sejak tahap pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado, dengan peminatan di bidang hukum ekonomi pada tingkat S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktivitas penelitian dan kontribusi dalam jurnal nasional dan internasional di bidang hukum perdata juga menjadi bagian dari dedikasi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, kritik, dan saran berharga selama proses penulisan buku ini. Semoga buku ajar ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan mahasiswa. Terima kasih.

Tondano, Januari 2024

Penulis
Feibe Engeline Pijoh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.....	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Penyajian Materi.....	1
A. Istilah Hukum Perdata Internasional Secara Luas	1
B. Istilah Hukum Perdata Internasional Indonesia	2
C. Sifat Hukum Perdata Internasional.....	3
D. Tujuan Hukum Perdata Internasional	3
E. Asas-asas HPI.....	4
F. Pembagian Hukum Perdata Internasional.....	5
G. Luas Bidang Hukum Perdata Internasional	6
H. Definisi Hukum Perdata Internasional	7
I. Sumber-Sumber Hukum Perdata Internasional Indonesia...	9
J. Sejarah Hukum Perdata Internasional.....	9
3. Penutup	17
BAB 2 TITIK-TITIK PERTALIAN (AANKNOPINGSPUNTEN).....	20
1. Pendahuluan.....	20
2. Penyajian Materi.....	20
A. Istilah Titik Taut.....	20
B. Pengertian Titik Taut	21
C. Pembagian Titik Pertalian	22
D. Hubungan Titik Pertalian Primer dan Titik Pertalian Sekunder	24
E. Rincian Titik Pertalian Sekunder	24
F. Rincian Titik Pertalian Lebih Lanjut	25
G. Contoh Kasus (Kasus Institut Pertanian Bogor Indonesia dan Amerika).....	27
3. Penutup	29
BAB 3 ASAS-ASAS HPI TENTANG SUBJEK HUKUM	31
1. Pendahuluan.....	31
2. Penyajian Materi.....	32
A. Pengertian.....	32
B. <i>Common Law</i> dan <i>Civil Law</i> Penentuan Status Personal Yurisdiksi Badan Hukum sebagai Subjek Hukum	32
C. Asas Kewarganegaraan.....	33
D. Cara Menentukan Kewarganegaraan	33

	E. Undang-Undang Kewarganegaraan RI	33
	F. Pemberlakuan Asas Nasionalitas (Kewarganegaraan)	34
	G. Asas Domisili	34
	H. <i>Statuten Theorie</i>	36
	I. Asas-asas Penentuan Status Badan Hukum	37
	H. Penjabaran Asas <i>Nasionaliteit</i> dan Asas Domisili	37
	J. <i>Juristischem Chauvinisme</i>	39
	K. Beberapa Asas Pendukung dalam HPI	39
3.	Penutup	40
BAB 4	PENUNJUKKAN KEMBALI (<i>RENOVI</i>)	42
1.	Pendahuluan	42
2.	Penyajian Materi	43
	A. Istilah-istilah	43
	B. Penunjukan Kembali (<i>Renvoi</i>)	43
	C. Asal Mula Terjadinya <i>Renvoi</i>	44
	D. Kontra <i>Renvoi</i>	47
	E. Pro <i>Renvoi</i>	48
	F. <i>Renvoi</i> Bagi Hakim Indonesia	49
	G. Praktek Administrasi dan Yurisprudensi di Indonesia	50
	H. Penggunaan <i>Renvoi</i> dalam HPI	50
3.	Penutup	51
BAB 5	KUALIFIKASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	54
1.	Pendahuluan	54
2.	Penyajian Materi	55
	A. Istilah-istilah	55
	B. Pengertian Kualifikasi	55
	C. Teori Kualifikasi Menurut <i>Lex Fori</i>	57
	D. Teori Kualifikasi Menurut <i>Lex Causae</i>	59
	E. Teori Kualifikasi Secara Otonom	60
	F. Teori Kualifikasi Secara Bertahap	60
	G. Teori Kualifikasi Berdasarkan HPI	61
	H. Perbedaan Kualifikasi	61
	I. Kualifikasi Masalah Substansial atau Prosedural	62
3.	Penutup	63
BAB 6	KETERTIBAN UMUM	65
1.	Pendahuluan	65
2.	Penyajian Materi	65
	A. Istilah-Istilah	65
	B. Pengertian Ketertiban Umum	66
	C. Fungsi Ketertiban Umum	69
	D. Ketertiban Umum Nasional dan Internasional	71
	E. Contoh Kasus Ketertiban Umum	72

3.	Penutup	84
BAB 7	PENYELUNDUPAN HUKUM	86
1.	Pendahuluan	86
2.	Penyajian Materi	87
A.	Istilah	87
B.	Pengertian Penyelundupan Hukum.....	87
C.	Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama.....	89
D.	Sifat dan Tujuan Penyelundupan Hukum	92
E.	Teori Objektif dan Teori Subjektif	93
F.	Akibat Penyelundupan Hukum.....	93
3.	Penutup	97
BAB 8	ASPEK HPI DALAM PERKARA KEPAILITAN	100
1.	Pendahuluan	100
2.	Penyajian Materi	101
A.	Badan Hukum Dalam Hukum Perdata Internasional	101
B.	Yurisdiksi/Forum Pengadilan yang Dipergunakan dalam Kepailitan	102
C.	Sumber-Sumber Hukum dalam Perkara Kepailitan.....	103
D.	Hukum yang Dipergunakan dalam Kepailitan	109
E.	Pengakuan dan Pelaksanaan terhadap Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Asing (<i>Recognition and Enforcement</i>)	110
F.	Tempat Letaknya Harta Benda Pailit/ <i>Boedel (Lex Rei Sitae)</i>	113
G.	Kasus Kepailitan dalam Hukum Perdata Internasional	115
F.	Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Asing Berdasarkan Perjanjian Internasional	119
3.	Penutup	128
	DAFTAR PUSTAKA	130
	GLOSARIUM	132
	INDEKS	134
	RIWAYAT PENULIS	135
	SINOPSIS	136



BAB 1

HUKUM PERDATA

INTERNASIONAL

1. Pendahuluan

Hukum Perdata Internasional yang disingkat HPI, merupakan perangkat sistem hukum nasional yang mengatur hubungan peristiwa hukum yang menunjukkan lebih dari satu hukum nasional. HPI semakin dibutuhkan peran dan fungsinya terutama masa sekarang dengan beragam kompleks pola hubungan hukum dalam pergaulan masyarakat internasional. Manfaat HPI dalam penyelesaian masalah hukum kongkrit dalam masyarakat modern tidak optimal jika penguasaan asas-asas, pendekatan serta metodologi HPI.

Oleh karena itu diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian, istilah, tujuan, ruang lingkup dari hukum perdata internasional.

Setelah mempelajari pokok bahasan ini, mahasiswa dapat:

- a. Menjelaskan istilah hukum perdata internasional.
- b. Menjelaskan sifat daripada hukum perdata internasional.
- c. Menjelaskan tujuan hukum perdata internasional.
- d. Menjelaskan Asas-asas hukum perdata internasional.
- e. Mencermati kasus-kasus hukum perdata internasional.

2. Penyajian Materi

A. ISTILAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL SECARA LUAS

Hukum Perdata Internasional:

- *Private International Law*
- *Internasional Privatrecht*



BAB 2

TITIK-TITIK PERTALIAN (AANKNOPINGSPUNTEN)

1. Pendahuluan

Sistem politik, budaya dan historis bangsa dunia melatarbelakangi bentuk sistem HPI setiap negara. Dengan pendekatan tradisional, HPI dimulai dengan evaluasi pada titik taut (primer), dan setelah proses kualifikasi fakta, konsep (arti sekunder) untuk menentukan HPI yang berlaku.

Dengan demikian, kiranya Mahasiswa dapat :

- a) Menjelaskan istilah asing titik taut
- b) Menjelaskan sifat daripada titik taut Primer dan sekunder
- c) Menjelaskan tujuan adanya titik-titik taut dalam HPI
- d) Menjelaskan hubungan titik taut Primer dan sekunder

2. Penyajian Materi

A. ISTILAH TITIK TAUT

Titik-titik pertalian atau titik taut:

- *aanknopingspunten* (Belanda) oleh van Brakel dan Lemaire
- *points de rattachment* (Perancis) oleh Armin jon dan Maury
- *aankriipfungspunke* (Jerman) oleh Raape dan Walff
- *Monenti di Callegemanto* (Italia)
- *Connecting Factor* (Anglo Saxon) oleh Cheshire
- *Point of contact* oleh Lorenzen
- *Test Factor* - Wolf



BAB 3

ASAS-ASAS HPI

TENTANG SUBJEK HUKUM

1. Pendahuluan

Bagi negara yang merdeka dan berdaulat tentu mengatur sendiri sesuatu yang menyangkut kehidupan bangsa dan negara berdasarkan norma-norma hukum yang meliputi daerah hukum negara itu. Akan tetapi dalam pergaulan antar negara ini, berlakunya norma hukum ini sering diterobos apabila dalam hubungan hukum itu terdapat unsur asing, mengenai orang-orang yang tersangkut paut dalam perhubungan hukum yaitu perihal kedudukan hukum dan kekuasaan hukum mereka, disamping itu juga mengenai barang-barang atau cara-cara melakukan tindakan hukum. Ditegaskan bahwa unsur asing mengenai orang-orang dalam hal ini tidak hanya orang asing yang bersal dari negara asing, melainkan meliputi WNI yang bertempat diam-diam dinegeri asing. Penerobosan/pengecualian mengenai hubungan hukum perdata dari dua orang Inggris yang berdiam di Indonesia atau sebaliknya maka masalah hukum perdata manakah yang berlaku bagi mereka, HPI atau hukum perdata masing-masing negara. Di berbagai negara didunia menggunakan 2 (dua) macam asas yaitu: asas kewarganegaraan atau nasionaliteit dan asas domisili. Dalam asas *nasionaliteit* menganggap berlakunya hukum perdata dari negara dimana orang-orang menjadi warga negara, dan asas domisili menganggap bahwa hukum perdata dari negara tempat mereka diam atau tinggal dinegara manapun mereka berada. Lihatlah uraian dari pada kedua asas ini yang paling banyak digunakan di berbagai negara.

Dengan buku ajar ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti tentang asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional, sehingga mahasiswa dapat :

- a. Membedakan asas domisili dan asas nasionalitas



BAB 4 **PENUNJUKKAN KEMBALI** **(*RENVOI*)**

1. Pendahuluan

Setelah mempelajari Asas-asas yang berlaku dalam HPI maka selanjutnya materi tentang penunjukan kembali atau di sebut dengan *Renvoi*, oleh karena banyak orang beranggapan bahwa penunjukan yang dilakukan melalui penerapan sebuah kaidah HPI selalu diarahkan dan dimaksudkan untuk menetapkan sistem hukum yang akan diberlakukan sebagai *lex causae*.

Dalam perkembangan HPI ternyata tumbuh kebutuhan untuk menyimpang dari proses berpikir, khususnya apabila Pengadilan beranggapan bahwa perkara akan lebih baik diselesaikan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern atau sistem hukum lain yang ditunjuk.

Doktrin penunjukan kembali merupakan salah satu pranata HPI tradisional yang terutama berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Pelaksanaan *renvoi* pada dasarnya dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem kaidah HPI sendiri. Kaidah HPI dibuat untuk menunjuk kearah suatu sistem hukum tertentu, sebagai sistem hukum yang seharusnya berlaku untuk menyelesaikan masalah HPI yang sedang dihadapi.

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami masalah penunjukan kembali yang berlaku dalam HPI, sehingga diharapkan mahasiswa mampu :



BAB 5

KUALIFIKASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

1. Pendahuluan

Dari pembahasan pada tiap-tiap Bab, telah diuraikan bahwa HPI merupakan sekumpulan kaidah hukum yang dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang mengandung unsur-unsur internasional. Pemahaman tiap orang terhadap definisi tersebut ternyata jauh lebih mudah dari pada aplikasi dalam kenyataan. Kualifikasi merupakan tindak lanjut setelah mempelajari tentang *renvoi*, karena kualifikasi sangat berhubungan erat dengan adanya *renvoi*.

Manfaat mempelajari kualifikasi yaitu dapat diketahui adanya perbedaan-perbedaan serta keunikan-keunikan sistem politik, sosial, budaya dan perkembangan sejarah dari negara-negara didunia yang ternyata memberikan kekhasan terhadap bentuk, corak serta sifat dari sistem hukum negara-negara di dunia, termasuk HPI-nya.

Materi Kualifikasi dapat menggambarkan pelbagai teori HPI yang tumbuh dan mencerminkan adanya keanekaragaman tersebut. sehingga dengan materi ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti arti kualifikasi, hubungan *renvoi* dan kualifikasi, macam-macam kualifikasi dan pembedaan kualifikasi.

Dengan Kompetensi Dasar, diharapkan mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan istilah-istilah asing dari kualifikasi
2. Memahami pengertian kualifikasi
3. Membedakan kualifikasi dan *renvoi*
4. Menyebutkan macam-macam kualifikasi



BAB 6

KETERTIBAN UMUM

1. Pendahuluan

Ketertiban umum dalam HPI pada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa sebuah Pengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat dan karena itu Pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara yang diajukan kepadanya. Prinsip yang digunakan dalam ketertiban umum adalah bahwa jika pemberlakuan hukum asing dapat menimbulkan akibat-akibat berupa pelanggaran terhadap sendi-sendi pokok hukum setempat (*Lex Fori*), hukum asing dapat dikesampingkan dengan dasar “demi kepentingan umum” atau “demi ketertiban umum”.

Manfaat materi ini yaitu pembaca dapat mengetahui tentang pemberlakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (*mandatory laws*) dan persoalan pengakuan atas hak-hak yang diperoleh (*vested rights*) yang merupakan persoalan pokok dalam HPI. Dengan demikian, setelah membaca buku ajar ini mahasiswa mampu menganalisa masalah-masalah ketertiban umum dalam HPI, sehingga setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat:

- a. Menjelaskan pengertian ketertiban umum.
- b. Memberikan contoh kasus ketertiban umum.
- c. Menyebutkan istilah-istilah ketertiban umum.
- d. Menguraikan fungsi ketertiban umum.
- e. Membedakan ketertiban umum secara nasional dan internasional.

2. Penyajian Materi

A. ISTILAH-ISTILAH

- *Openbare Orde* - Belanda



BAB 7

PENYELUNDUPAN HUKUM

1. Pendahuluan

Penyelundupan ini pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan hukum nasional sendiri dengan mengesampingkan hukum asing. Walaupun diperlakukan menurut kaidah HPI namun tetap menjunjung peraturan hukum nasional. Hukum asing yang dikesampingkan karena diperlakukannya lembaga penyelundupan hukum akan mengakibatkan hal-hal lainnya selalu boleh dipergunakan, hukum asing itu dalam hal-hal khusus kaidah asing itu tidak dipergunakan karena hal ini boleh dimungkinkan oleh suatu cara yang tidak dibenarkan yaitu pada penyelundupan hukum kaidah-kaidah asing yang hendak diperlakukan adalah akibat daripada cara yang abnormal.

Manfaat mempelajari materi ini yaitu agar dapat diketahui dalam kenyataan banyak orang yang telah melakukan penyelundupan hukum oleh karena ia tidak mau tunduk pada hukum yang berlaku dinegaranya, sehingga demi keselamatannya dan keegoisannya maka ia melakukan penyelundupan hukum dengan menaati hukum Negara asing oleh karena apa yang akan ia lakukan, dilarang menurut hukum negara asalnya.

Setelah mempelajari buku ajar ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian penyelundupan hukum, sifat dan tujuan penyelundupan hukum, teori-teori dalam penyelundupan hukum, serta akibat penyelundupan hukum, sehingga kompetensi dasar yang diharapkan kepada mahasiswa agar dapat :

- a. Menjelaskan arti dari penyelundupan hukum.
- b. Memahami sifat-sifat penyelundupan hukum.
- c. Menjelaskan tujuan penyelundupan hukum.
- d. Menjabarkan teori-teori penyelundupan hukum.



BAB 8

ASPEK HPI DALAM PERKARA KEPAILITAN

1. Pendahuluan

Hukum Perdata Internasional (HPI) yang merupakan keseluruhan aturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan dan peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memerlukan pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal.

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki system hukum perdata internasionalnya masing-masing. Indonesia juga sebagai Negara merdeka memiliki ciri khas HPI-nya, oleh karena Indonesia merupakan bagian dari Negara-negara yang melakukan pergaulan internasional dengan Negara lain.

Masalah yang dialami oleh Badan Hukum asing yang berkedudukan di Indonesia atau perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya Pailit atau bangkrut, sehingga harus dipikirkan bagaimana cara penyelesaian sengketa kepailitan tersebut karena sangat berhubungan erat dengan tenaga kerja, asset-aset perusahaan, dan lain-lain. Seperti diketahui bahwa Badan Hukum juga merupakan Subjek hukum, sebagaimana telah diuraikan pada mata kuliah Hukum Perdata.

Manfaat mempelajari buku ajar ini yaitu pembaca dapat dengan jelas mengetahui bahwa peranan kaidah HPI sangat besar menyangkut Badan Hukum atau perusahaan swasta maupun pemerintah yang ada didalam negeri maupun diluar negeri.

Kompetensi dasar yang diharapkan bagi mahasiswa yaitu diharapkan mahasiswa mampu untuk:

DAFTAR PUSTAKA

- Beale, J. H. (1916). *A Treatise on The Conflict of Laws: Or, Private International Law* (Vol. 1). Harvard University Press.
- Gautama, S. (1977). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Gautama, S. (1990). *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gautama, S. (2002). *Hukum Perdata Internasional Indoonesia*. Bandung: Alumni.
- Gautama, S. (2006). *Hukum Perdata dan Dagang Internasional*. Bandung: Alumni.
- Glenn, H. P. (2004). The ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure as Global Standards for Adjudication. *Unif. L. Rev. Ns*, 9, 829.
- Hardjowahono, B. S. (2006). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hardjowahono, B. S. (2012). Bayu Setyo Hardjowahono, The Unidroit Principles, Uniform Law Review. *Makalah Disampaikan Pada Forum Harmonisasi Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, BPHN*.
- Hikmah, M. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. Bandung: Refika Aditama.
- Juwana, H. (2005). Relevansi Hukum Kepailitan Dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Jurnal Hukum Bisnis*, 17.
- Kramer, L. (1991). Choice of Law in the American Courts in 1990: Trends and Developments. *Am. J. Comp. L.*, 39, 465.
- Mandala, S. (2012). Pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Kerangka Harmonisasi Hukum Kontrak Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 295. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.vii2.102>

- Prodjodikoro, R. W. (1997). *Asas-asas Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Van Borg.
- Putra, I. B. W. (2008). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional: Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramli, A. M. (1994). *Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Satrio, J. (1996). *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht), dan Perikatan Tanggung-Menanggung*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1990). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Symeonides, S. C. (1998). Choice of Law in the American Courts in 1997. *Am. J. Comp. L.*, 46, 233.

GLOSARIUM

Hukum Perdata Internasional	<ul style="list-style-type: none">- <i>Private International Law</i>- <i>Internasional Privatrecht</i>- <i>Droit International Prive</i>
Titik-titik Pertalian atau titik taut	<ul style="list-style-type: none">- <i>aanknopingspunten</i>(Belanda) oleh van Brakel dan Lemaire- <i>points de rattachment</i>(Perancis) oleh Armin jon dan Maury- <i>aankriipfungspunke</i> (Jerman) oleh Raape dan Walff- <i>Monenti di Callegemanto</i> (Italia)- <i>Connecting Factor</i> (Anglo Saxon) oleh Cheshire- <i>Point of contact</i> oleh Lorenzen- <i>Test Factor</i> - Wolff- <i>Localizator</i> - Nussbaum- <i>Elements of Introduction</i>
Penunjukan kembali	<ul style="list-style-type: none">- <i>Renvoi</i> – Perancis- <i>Renvoi au Premier degre</i> – Perancis- <i>Ruckverweisung</i> – Jerman- <i>Remission / Remitting</i> – Inggris dan USA- <i>Renvio Indrieto</i> – Italia- <i>Terugwijzing / Terugversing</i> – Belanda
Penunjukan lebih jauh	<ul style="list-style-type: none">- <i>Renvoi an Second Degre</i> – Perancis- <i>Transmission</i> – Anglo Saxon- <i>Verderverwijzing</i> – Belanda- <i>Weiter verweisung / Renvoi zweiten Grades</i> – Jerman
Kualitas	<ul style="list-style-type: none">- <i>Qualification</i> - Perancis- <i>Classification</i> - Costel- <i>Characterization</i> - Inggris- <i>Qualifikation / Charrakterisierung</i> - Jerman- <i>Qualificatie</i> - Belanda

Ketertiban umum	- <i>Openbare Orde</i> - Belanda - <i>Ordre Public</i> - Perancis - <i>Public Policy</i> - Inggris / Anglo Saxon - <i>Vorbehaltklausel</i> - Jerman
Penyelundupan Hukum - Prof. DR. Mr. Gautama, SH	- <i>Fraude a la roi</i> - Perancis - <i>Wetsontduiking</i> - Van Brakel / Belanda - <i>Frans Legis</i> - Latin - <i>Gesetzesumgehung</i> - Jerman
Penghindaran Pelaksanaan Hukum - Wirjono Prodjodikoro	- <i>Fraudelent Creation of Point of Contracts</i> - Inggris - <i>Frode alla legge</i> - Italy

INDEKS

C

Choice of Law, 6, 7, 52, 130, 131
Civil Law, viii, 32, 112
Classification of Fact, 61, 63
Common Law, viii, 32, 112

D

Domicile by Operation of Law,
36
Domicile of Choice, 35, 41
Domicile of Origin, 35, 41

E

Evasion of Law, 90

F

Fraudelens, 99

H

HPI, vii, viii, ix, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 84,
85, 86, 87, 90, 92, 93, 98, 100,
101, 103, 112, 113, 114, 116, 117,
118, 126, 127

I

Ius Gentium, 10

L

Lex Causa, viii, 57, 59, 60, 64
Lex Domicile, 5
Lex Fori, viii, 38, 40, 41, 45, 57,
58, 59, 61, 62, 63, 64, 127
Lex Loci Contractus, 4, 40
Lex Loci Forum, 5
Lex Loci Solutionis, 5
Lex Patriae, 5
Lex Rei Sitae, ix, 4, 9, 57, 113, 114,
127
Lex Situs, 4, 41, 64

P

Place of Incorporation, 32

R

Rechts Persoon, 32, 33
Recognition of Orders, 116
Renvoi, viii, 42, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 132

S

Statuta Mixta, 12
Statuta Personalialia, 12
Statuta Realialia, 12

RIWAYAT PENULIS

Dr. Feibe Engeline Pijoh, S.H., M.H, merupakan dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Penulis mempunyai ketertarikan pada hukum perdata sejak menyelesaikan Skripsi dan Tesis di tingkat S₁ dan S₂ di Fakultas Hukum dan Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. Selanjutnya, penulis melanjutkan peminatan dalam hukum ekonomi di jenjang S₃ Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis aktif terlibat dalam penelitian dan publikasi jurnal, terutama di bidang hukum perdata.

Riwayat pekerjaan penulis mencakup menjadi CPNS pada tahun 2001, diikuti oleh pengangkatan sebagai PNS pada tahun 2003 di Universitas Negeri Manado, sebagai tenaga pengajar di Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial. Pada tahun 2005, penulis terlibat dalam pembentukan Program Studi Ilmu Hukum dan juga berperan sebagai pencetus berdirinya Program S₂ Magister Hukum di Pascasarjana Universitas Negeri Manado pada tahun 2020.

SINOPSIS

Buku ini menggali kompleksitas Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia, dengan fokus pada konflik antara istilah internasional dan nasional. Buku ini juga membahas kompleksitas HPI, termasuk hukum perdata seperti Inter Temporal, Interlocal, dan Intergentil Law. Dibahas juga mengenai konsep renvoi yang mungkin tidak selalu berlaku dalam perkara hukum kontrak. Buku ini juga menyoroti risiko perdagangan hukum dan kesulitan yang dihadapi badan hukum asing dan perusahaan Indonesia di luar negeri, khususnya dalam sengketa kepailitan yang melibatkan tenaga kerja dan aset.